



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN (KUPA)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 14/NK/PEM/VIII/2025
NOMOR : 302/900.1.7.2/VIII/2025
TANGGAL : 8 Agustus 2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Muhammad Natsir Ali
Jabatan : Bupati
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. a. Nama : H. Mappatunru, S.Pd.
Jabatan : Ketua DPRD
Alamat kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani, Benteng
b. Nama : Sofyan Indra Pratama Ramli, S.E., M.M.
Jabatan : Wakil Ketua
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani, Benteng
c. Nama : Arfianto, S.T.P
Jabatan : Wakil Ketua
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani, Benteng

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan perubahan APBD TA 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Benteng, 8 Agustus 2025

Bupati Kepulauan Selayar
Selaku
PIHAK PERTAMA



H. MUHAMMAD NATSIR ALI

Pimpinan DPRD
Kabupaten Kepulauan Selayar
Selaku
PIHAK KEDUA



H. MAPPATUNRU, S.Pd.
KETUA

SOFYAN INDRA PRATAMA RAMLI, S.E., M.M.
WAKIL KETUA



ARFIANTO, S.T.P
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1

 1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2

 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2

 2.1. Kebijakan Ekonomi Daerah 9

BAB III..... 24

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH..... 24

 3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 24

BAB IV 29

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH..... 29

 4.1 Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025 29

 4.2. Target Perubahan Pendapatan Daerah 29

BAB V..... 32

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH..... 32

 5.1 Kebijakan Perencanaan Perubahan Belanja Daerah 32

 5.2 Rencana Belanja Operasi 33

BAB VI37

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 37

 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 37

 6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 37

BAB VII..... 39

STRATEGI PENCAPAIAN..... 39

BAB VIII..... 40

P E N U T U P..... 40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam rangka konsistensi dan keselarasan program pembangunan serta penyesuaian kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat, maka disusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdasarkan pada program prioritas pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran merupakan dokumen yang memuat perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari perubahannya yang digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran disusun untuk memenuhi amanat Pasal 169 sampai dengan pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 161 Dasar Perubahan APBD adalah :

1. Laporan realisasi semester pertama APBD;
2. Perubahan dapat dilakukan apabila terjadi
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;

- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang tertuang dalam APBD TA. 2025, saat ini telah memasuki tahapan pelaksanaan sampai dengan triwulan II. Dalam pelaksanaannya terdapat kondisi yang menuntut perlunya dilakukan perubahan anggaran yang disebabkan oleh:

- a. Hasil capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan APBD tahun anggaran berjalan serta perkembangan asumsi-asumsi dasar dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah;
- b. Adanya perubahan target pendapatan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah;
- c. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran; dan
- d. Sebagai kebijakan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan mendesak yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2025 yaitu sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 dan selanjutnya menjadi rujukan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum atau pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Surat Edaran Menteri Dalam Negari Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 340);
33. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
35. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 3);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);
39. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 863).

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan salah satu bagian penting dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2025.

2.1. Kebijakan Ekonomi Daerah

Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 disusun berdasarkan berbagai asumsi dasar diantaranya asumsi indikator makro ekonomi baik nasional, provinsi maupun daerah. Indikator makro ekonomi digunakan untuk mengevaluasi keadaan ekonomi saat ini dan membantu prediksi keadaan ekonomi di tahun 2025. Perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar direpresentasikan melalui beberapa indikator makro yang diuraikan berikut ini.

2.1.1 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro

2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2025 tercatat sebesar 5,11 persen (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 5,3-5,6 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh seluruh komponen PDB. Ekspor tetap tumbuh sebesar 0,50 persen (yoy. Konsumsi rumah tangga membaik dengan tumbuh sebesar 4,91 persen (yoy), seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 19,90 persen (yoy) terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Pertumbuhan investasi nonbangunan tetap baik sejalan dengan kinerja ekspor, meski pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih tertahan pada 3,79 persen (yoy) akibat investasi bangunan yang masih terbatas. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 tetap terjaga di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan PDB dari Sisi Pengeluaran Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2. 1 Pertumbuhan PDB dari Sisi Pengeluaran Tahun 2023-2025
(Persen, yoy)

Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tw. I 2024	Target RKP 2025	Target RKP Perubahan Tahun 2025
Pertumbuhan PDB	5,05	5,11	6,2-6,5	5,3-5,6
Konsumsi Rumah Tangga	4,82	4,91	5,9-6,1	5,3-5,5
Konsumsi LNPRT	9,83	24,29		
Konsumsi Pemerintah	2,95	19,90	5,1-5,3	2,5-3,2
Investasi (PMTB)	4,40	3,79	8,0-8,4	6,2-7,0

Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tw. I 2024	Target RKP 2025	Target RKP Perubahan Tahun 2025
Ekspor Barang dan Jasa	1,32	0,50	5,8-6,2	7,2-7,9
Impor Barang dan Jasa	-1,65	1,77	5,1-5,2	7,2-8,0

Sumber: a) BPS, 2025; b) RKP 2025

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat juga tercermin dari sisi Lapangan Usaha. Secara Lapangan Usaha (LU), selain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang pertumbuhannya mengalami kontraksi, LU lainnya mencatat pertumbuhan positif pada triwulan I 2025, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Pertambangan dan Penggalian. LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan. Dan Jaminan Sosial Wajib, LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, LU Jasa Perusahaan, serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi.

Beberapa tantangan perekonomian nasional yang menjadi perhatian antara lain:

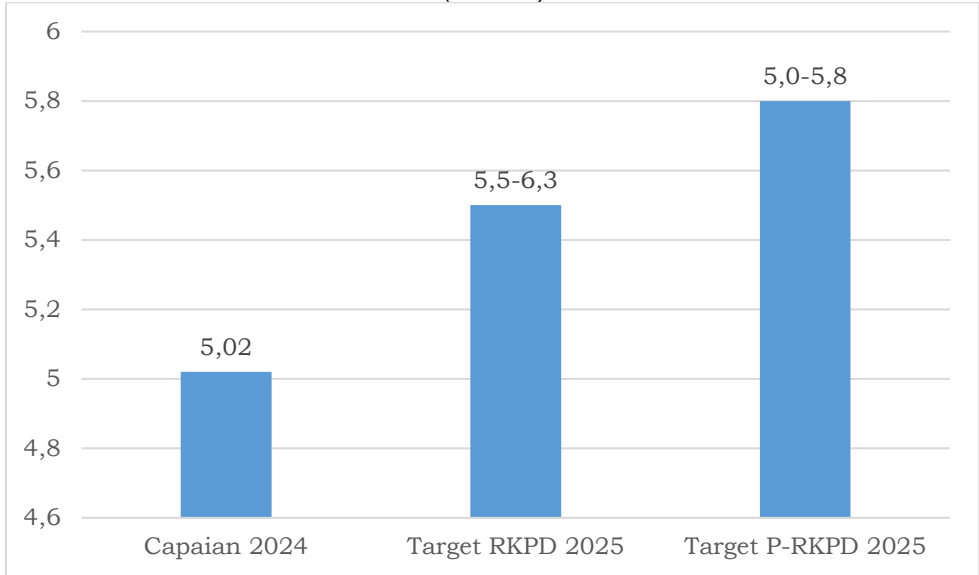
1. Pemulihan ekonomi global yang tidak merata
2. Pememaran (scaring effect) terhadap stabilitas system keuangan
3. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat
4. Kebutuhan inklusi ekonomi, dan keuangan yang semakin nyata
5. Dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau

2.1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2025, diarahkan untuk **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing”**, dengan prioritas meliputi Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif, Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah, Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata, Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang wilayah timur Indonesia berpotensi besar sebagai penggerak ekonomi Indonesia. Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata serta industri pengolahan diharapkan mampu menjadi motor di dalam pertumbuhan ekonomi, melalui pengembangan di sektor pertanian sebagai lumbung pangan padi dan jagung serta kakao, pengembangan kawasan metropolitan serta pengembangan akses dan infrastruktur transportasi serta peningkatan industri pengolahan dan industri jasa dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Target Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada **Grafik 2.1**.

Grafik 2. 1 Target Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan
(Persen)



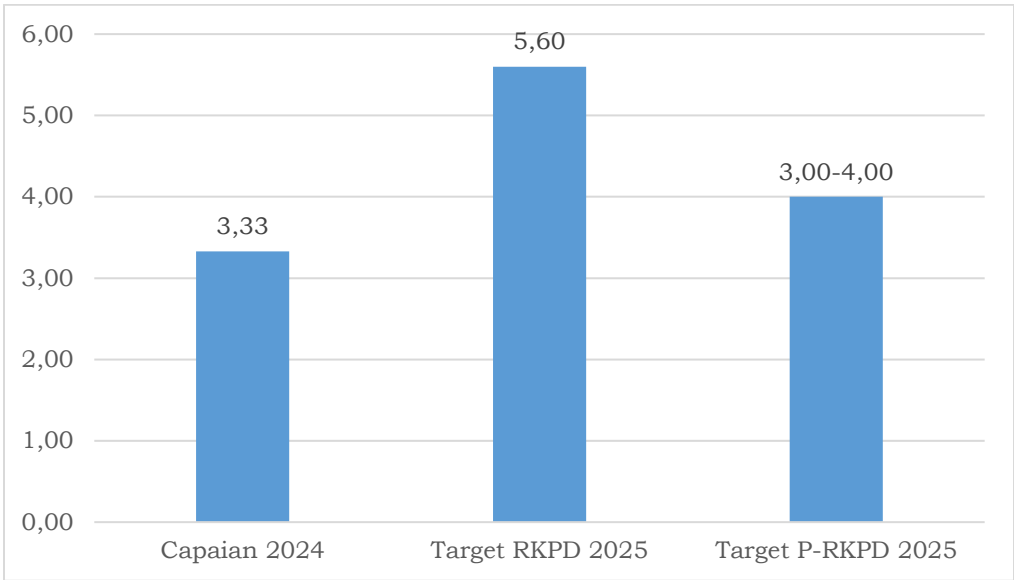
Sumber: BPS dan Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan, 2025

2.1.2 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro Kabupaten Kepulauan Selayar

2.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Memperhatikan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yaitu sebesar 3,33 persen, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 diprediksi meningkat seiring pergerakan perekonomian masyarakat yang sudah berjalan normal, selain itu sektor pertanian kembali mengalami pertumbuhan. Sebagaimana yang diketahui bahwa target pertumbuhan ekonomi pada saat penyusunan RKPD Pokok tahun 2025 sebesar 5,60 persen. Selanjutnya memperhatikan target pertumbuhan ekonomi pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029, maka target pertumbuhan ekonomi perubahan pada tahun 2025 tetap pada angka 3,00 – 4,00 persen (**Grafik 2.2**).

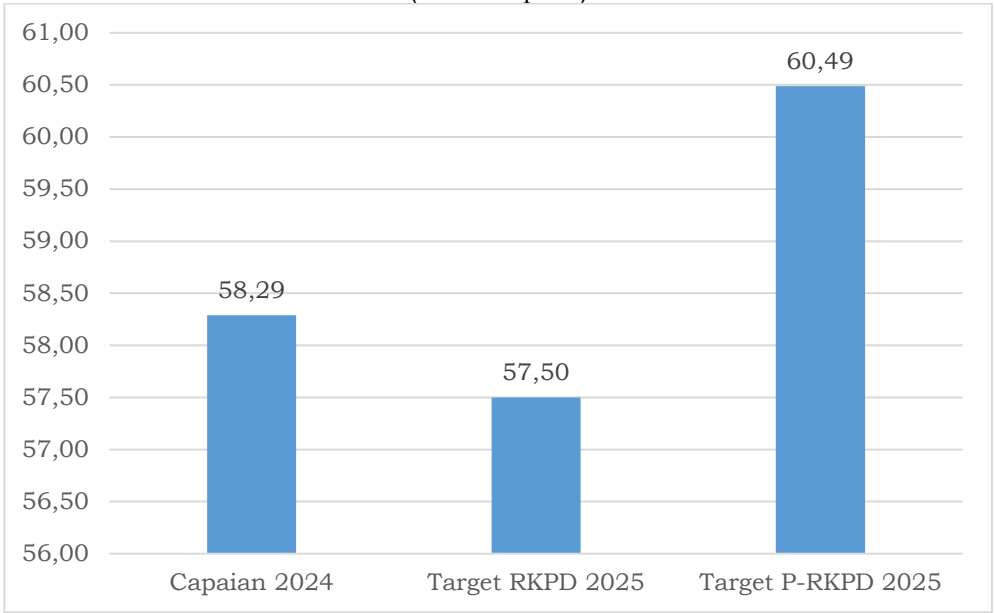
Grafik 2.2 Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar
(Persen)



Sumber: BPS dan Bapperida Kab.Kepulauan Selayar, 2025

PDRB per kapita merupakan PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB perkapita merupakan salah satu angka yang dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan dari aspek perekonomian pada suatu wilayah. PDRB per kapita Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian dan menurunkan nilai PDRB per kapita pada tahun 2020 menjadi 46,71 juta rupiah. Namun optimisme terjadi seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19 sehingga PDRB Per Kapita sampai dengan tahun 2024 sebesar 58,29 juta rupiah. Target yang ditetapkan pada RKPD pokok tahun 2025 sebesar 57,50 juta rupiah, sehingga target PDRB Per Kapita pada Perubahan RKPD Pokok tahun 2025 tersebut disesuaikan menjadi 60,49 (**Grafik 2.3**).

Grafik 2. 3 Target PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Selayar (Juta Rupiah)

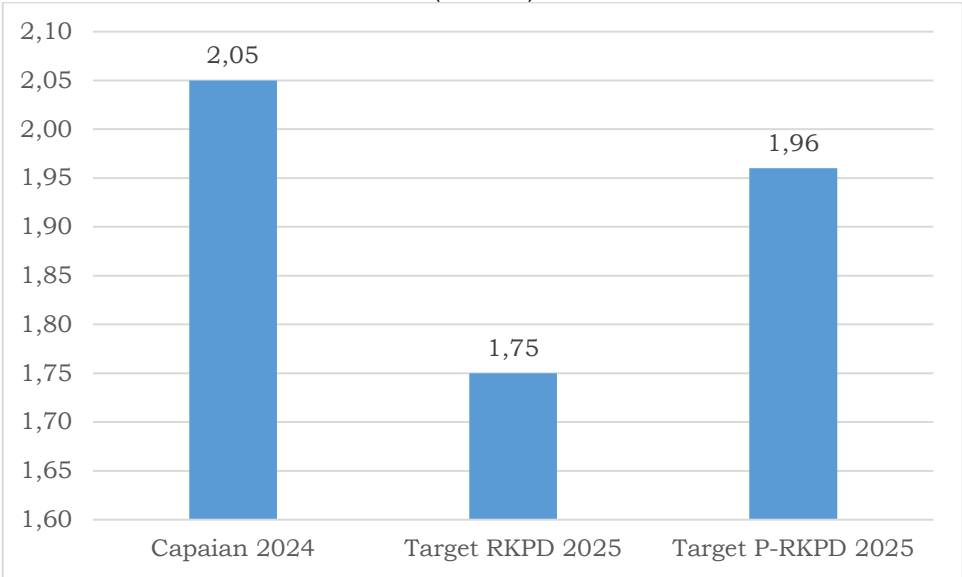


Sumber: BPS dan Bapperida Kab.Kepulauan Selayar, 2025

2.1.2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pertumbuhan sektor industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sangat berpengaruh terhadap tersedianya lapangan kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada tahun 2024, keempat sektor ini mengalami perlambatan, tentunya akan berpengaruh terhadap meningkatnya pengangguran terbuka dari 1,98 persen pada tahun 2023 menjadi 2,05 persen pada tahun 2024. Diharapkan pada tahun 2025 TPT kembali dapat ditekan, sehingga target TPT pada perubahan RKPD sebesar 1,96 persen, lebih rendah dengan target pada RKPD Pokok (**Grafik 2.4**).

Grafik 2. 4 Target Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Kepulauan Selayar
(Persen)

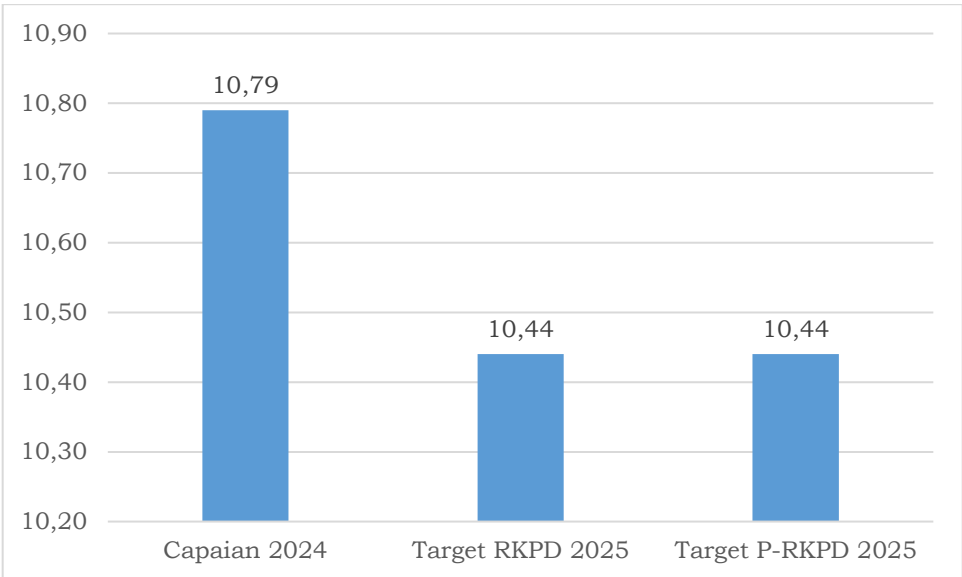


Sumber: BPS dan Bapperida Kab.Kepulauan Selayar, 2025

2.1.2.4. Tingkat Kemiskinan

Beberapa program yang langsung menyentuh masyarakat miskin, seperti program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, serta beberapa program yang mendukung penurunan angka kemiskinan seperti program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), program pemberdayaan nelayan kecil dan program penyediaan sarana prasarana pertanian. Dengan memaksimalkan program tersebut, diharapkan pada tahun 2025 angka kemiskinan dapat ditekan menjadi sebesar 10,44 persen (**Grafik 2.5**).

Grafik 2. 5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar
(Persen)

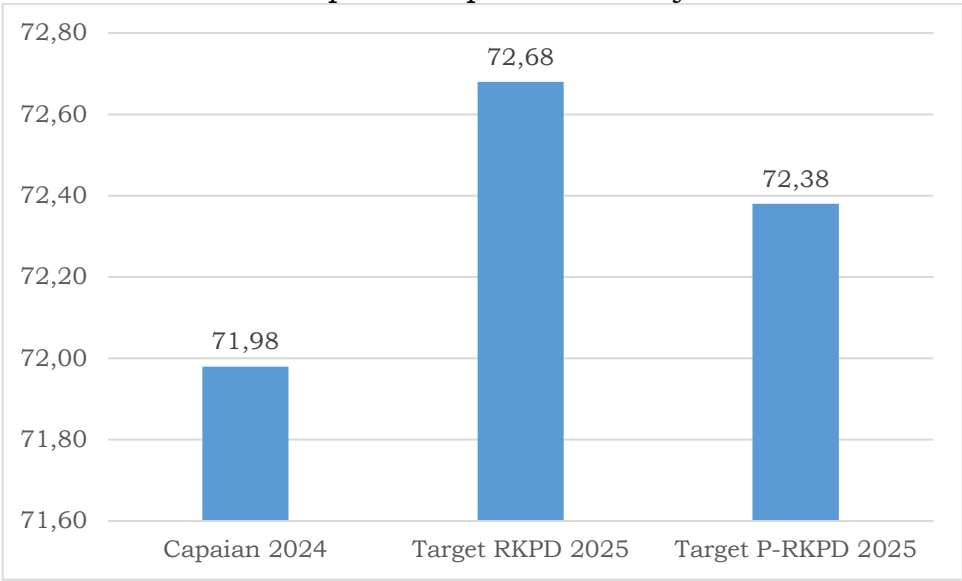


Sumber: BPS dan Bapperida Kab.Kepulauan Selayar, 2025

2.1.2.5. Indeks Pembangunan Manusia

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar terutama bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar (pendidikan dan kesehatan) secara merata terus dilaksanakan sehingga masyarakat dapat mengakses fasilitas pendidikan, dan kesehatan dengan mudah. Selain itu, langkah-langkah strategis Pemerintah terhadap penanganan anak putus sekolah diharapkan mampu mendorong peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang sampai dengan tahun 2024 baru mencapai 8,38 tahun atau penduduk usia 25 tahun keatas hanya mampu menamatkan Pendidikan sampai kelas II SMP. Dengan upaya tersebut, dengan capaian IPM tahun 2024 sebesar 71,98 diharapkan pada tahun 2025 dapat mencapai angka 72,38 lebih rendah dengan target RKPD tahun 2025 sebesar 72,68 (**Grafik 2.6**).

Grafik 2. 6 Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Kepulauan Selayar

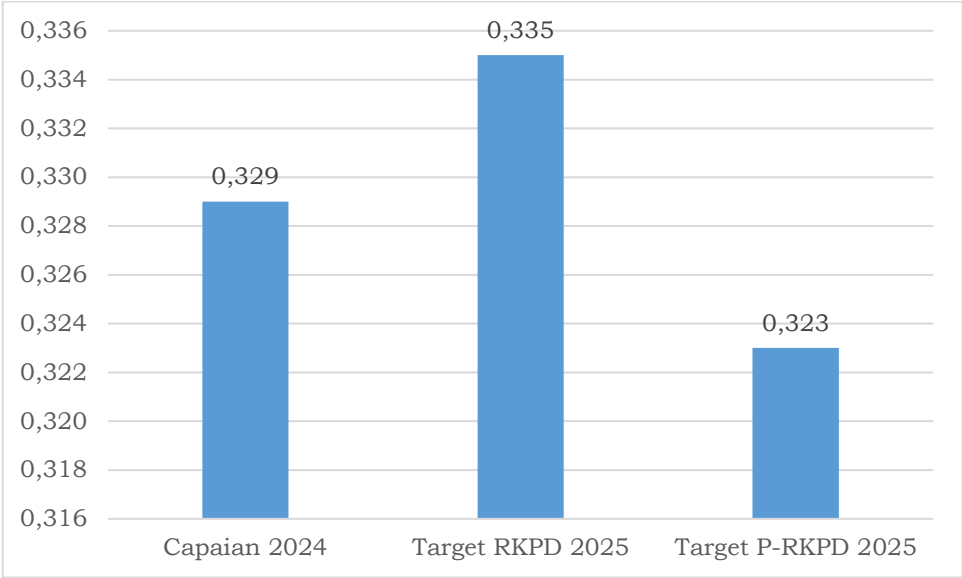


Sumber: BPS dan Bappelitbangda Kab.Kepulauan Selayar, 2025

2.1.2.6. Rasio Gini

Rasio gini Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 sebesar 0,329, menurun positif jika dibandingkan tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan penduduk pada tahun 2024 khususnya golongan menengah ke bawah semakin meningkat. Dengan pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah dapat terus ditingkatkan, maka rasio gini pada tahun 2025 menjadi 0,335. Atas dasar tersebut Perubahan RKPD pada tahun 2025 rasio gini ditargetkan dapat diturunkan menjadi sebesar 0,323 (**Grafik 2.7**).

Grafik 2. 7 Rasio Gini Kabupaten Kepulauan Selayar



Sumber: BPS dan Bapperida Kab.Kepulauan Selayar, 2025

2.1.2. Tantangan Perekonomian Daerah

2.1.2.1. Aspek Eksternal

Ekonomi Sulsel diperkirakan tumbuh kuat, meski pertumbuhannya mengalami pelambatan, kuatnya ekonomi Sulsel ditopang oleh konsumsi rumah tangga serta ekspor luar negeri yang tetap tinggi. Penghapusan PPKM di dalam negeri diperkirakan menopang permintaan domestik, dan tingginya harga nikel masih akan menopang ekspor. Sementara, konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) diperkirakan tumbuh lebih terbatas. Prakiraan tersebut seiring upaya penurunan defisit fiskal serta kecenderungan *wait and see* investor di tengah ketidakpastian geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter domestik maupun global. Secara sektoral, perekonomian Sulsel pada tahun 2025 diperkirakan didorong oleh peningkatan kinerja Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Lapangan Usaha Konstruksi, dan Lapangan Usaha Pertambangan. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta Lapangan Usaha Industri Pengolahan diperkirakan juga tumbuh kuat, sejalan dengan konsumsi rumah tangga. Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan-Minum serta Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan akan tumbuh kuat didorong penghapusan PPKM, meski ternormalisasi dari pertumbuhan tinggi pada tahun 2023.

Inflasi gabungan kota IHK di Sulsel tahun 2025 diperkirakan kembali ke rentang sasaran 3,2 – 3,8 persen. Sinergi dan inovasi pengendalian inflasi secara berkesinambungan terus dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Sulsel. Koordinasi TPID dan penyelenggaraan GNPIP diperkirakan dapat mengantisipasi tekanan inflasi kelompok pangan bergejolak hingga akhir tahun 2025.

2.1.2.2. Aspek Internal

1. Laju Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi, persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami pertumbuhan pada tahun 2023 yaitu sebesar 3,68 persen dari 3,67 persen tahun 2022 (**Tabel 2.2**).

Tabel 2.2 Perbandingan Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian Tahun 2024 dan Target Tahun 2025 dan Target Perubahan 2025

No	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Satuan	Tahun		
			2024	Target 2025	Target Perubahan 2025
1	Kepulauan Selayar	%	3,33	5,60	3,00 – 4,00
2	Sulawesi Selatan	%	5,02	5,50 - 6,30	5,0 - 5,8
3	Nasional	%	5,03	5,50 - 6,30	5,2 - 5,8

Sumber: BPS, Ransir Perubahan RKPD Sulawesi Selatan dan diolah oleh Bapperida Kab. Kepulauan Selayar, 2025

Struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar selama lima tahun terakhir (2020-2024) didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa Pendidikan. Di antara kelima lapangan usaha tersebut, lapangan usaha Konstruksi adalah salah satu kategori yang konsisten mengalami peningkatan nilai PDRB, yang disebabkan oleh meningkatnya kegiatan pembangunan terutama pembangunan infrastruktur.

Besarnya peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan disebabkan oleh penduduk dengan lapangan usaha pada sektor tersebut lebih dominan dibanding lapangan usaha lainnya. Sementara untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, maka kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan harus terus diupayakan untuk terus ditingkatkan dan didukung oleh sektor lainnya khususnya sektor industri. Hal ini, menjadi salah satu indikator terhadap peningkatan nilai tambah yang diperoleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dengan mengolah hasil pertanian, kehutanan dan perikananannya terlebih dahulu sebelum dijual. Pada **Tabel 2.3** dapat dilihat data PDRB dan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir.

Tabel 2. 3 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Kabupaten Kepulauan Selayar Usaha Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha/Industri	Satuan	Pertumbuhan PDRB				
			2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	-7,12	3,27	2,62	3,26	1,38
B	Pertambangan dan Penggalian	%	1,44	6,91	7,66	3,53	-0,05
C	Industri Pengolahan	%	-0,20	5,11	7,23	3,78	5,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	%	7,45	4,17	0,87	7,88	6,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	13,46	0,12	4,11	0,20	0,64
F	Konstruksi	%	2,01	4,12	4,56	3,45	2,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-0,42	5,28	7,86	4,90	5,66
H	Transportasi dan Pergudangan	%	-19,00	9,98	11,67	4,84	2,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	-11,85	4,14	13,53	5,11	6,12
J	Informasi dan Komunikasi	%	11,33	1,42	1,63	6,45	4,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	%	4,23	0,66	0,43	2,86	2,44
L	Real Estat	%	10,32	1,25	0,73	4,88	3,73
M,N	Jasa Perusahaan	%	-10,56	0,32	2,11	2,62	6,73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	3,65	4,15	-2,22	2,11	8,06
P	Jasa Pendidikan	%	7,22	4,74	5,19	4,03	5,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	12,01	9,41	8,50	5,34	9,31
R,S,T,U	Jasa lainnya	%	-4,95	5,77	3,12	5,21	11,72
Produk Domestik Regional Bruto		%	-1,78	4,02	3,67	3,68	3,33

Sumber: Kabupaten Kepulauan Selayar dalam angka, 2025

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami perlambatan sebesar 0,35 poin. Hal tersebut disebabkan karena sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai penyumbang terbesar PDRB Kabupaten mengalami perlambatan sebesar 1,88 poin (3,26 persen tahun 2023 menjadi 1,38 persen tahun 2024), sektor lain yang juga merupakan penyumbang PDRB terbesar setelah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami perlambatan antara lain adalah sektor konstruksi melambat dari 3,45 persen menjadi 2,11 persen, sektor transportasi dan pergudangan melambat menjadi 2,41 persen tahun 2024 dari 4,84 persen tahun 2023.

2. Angka kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus berupaya menekan angka kemiskinan dalam melalui penyaluran program gratis dan bantuan sosial serta program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 sebesar 10,79 persen, menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 12,27 persen dan capaian ini lebih tinggi dari angka kemiskinan Sulawesi Selatan dan Nasional. Perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dapat dilihat pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2. 4 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian Tahun 2024, Target Tahun 2025 dan Target Perubahan Tahun 2025

No	Tingkat Kemiskinan	Satuan	Tahun		
			2024	Target 2025	Target Perubahan 2025
1	Kepulauan Selayar	%	10,79	10,44	10,44
2	Sulawesi Selatan	%	8,06	7,30-7,89	7,30-7,89
3	Nasional	%	8,57	7,30-7,89	7,30-7,89

Sumber: BPS, Ransir Perubahan RKPD Sulawesi Selatan dan diolah oleh Bapperida Kab. Kepulauan Selayar, 2025

Tingginya angka kemiskinan pada tahun 2023 yang disebabkan oleh struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar masih didominasi oleh sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan) yang cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap faktor alam dan permintaan pasar, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga dan musim. Sementara sektor sekunder, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi ekonomi, masih memiliki kontribusi yang rendah terhadap perekonomian. Oleh sebab itu, sektor sekunder tersebut harus menjadi perhatian utama dalam merumuskan program dan kegiatan, baik itu berupa pemberian bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran, pemberdayaan UMKM, maupun pelaksanaan program-program padat karya yang dapat menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Tingkat pengangguran terbuka

Jumlah angkatan kerja Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 sebanyak 74.971 jiwa. Dari total angkatan kerja tersebut, sebanyak 2,05 persen merupakan pengangguran terbuka. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 1,98 persen namun masih lebih rendah dari capaian TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Tantangan kemudian yang dihadapi adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan pendapatan. Rendahnya TPT dapat berkontribusi bagi penurunan angka kemiskinan. Perbandingan TPT Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada **Tabel 2.5**.

Tabel 2. 5 Perbandingan TPT Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian Tahun 2024, Target Tahun 2025 dan Target Perubahan Tahun 2025

No	Tingkat Pengangguran Terbuka	Satuan	Tahun		
			2024	Target 2025	Target Perubahan 2025
1	Kepulauan Selayar	%	2,05	1,75	1,96
2	Sulawesi Selatan	%	4,19	3,80-4,10	3,80-4,10
3	Nasional	%	4,91	5,01-5,56	3,80 – 4,10

Sumber: BPS, Ranhiair Perubahan RKPD Sulawesi Selatan dan diolah oleh Bapperida Kab. Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan status pekerjaan utama penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024, terdapat 4 sektor yang mengalami penurunan yaitu pekerja keluarga/tak dibayar turun dari 12,61 persen tahun 2023 menjadi 8,51 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap turun dari 9,91 persen menjadi 6,43 persen, berusaha dibantu buruh tetap turun dari 2,46 persen menjadi 1,89 persen, dan pekerja bebas mengalami penurunan dari 5,10 persen menjadi 1,51 persen. Sementara hanya 2 sektor yang mengalami peningkatan yaitu buruh/ karyawan/pegawai meningkat dari 36,10 persen tahun 2023 menjadi 44,92 persen, dan berusaha sendiri meningkat dari 33,82 persen menjadi 36,75 persen.

4. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 sebesar 58,45 Juta Rupiah, namun masih lebih rendah dari capaian PDRB Per Kapita Sulawesi Selatan dan Nasional. PDRB Perkapita di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dapat dilihat pada **Tabel 2.6**.

Tabel 2. 6 Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, Capaian Tahun 2024, Target Tahun 2025 dan Perubahan Target Tahun 2025

No	PDRB Per Kapita	Satuan	Tahun		
			2024	Target 2025	Target Perubahan 2025
1	Kepulauan Selayar	Juta Rp.	58,45	57,50	60,49
2	Sulawesi Selatan	Juta Rp.	73,57	75,55	76,58 – 80,16

Sumber: BPS, BPS, Ranhiair Perubahan RKPD Sulawesi Selatan dan diolah oleh Bapperida Kab. Kepulauan Selayar, 2025

Peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi Rp58,45 juta pada tahun 2024 menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi dalam nilai nominal. Namun, perlambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (dari 3,68 menjadi 3,33) serta pertumbuhan moderat di sektor pertanian dan pertambangan mengindikasikan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak merata di semua sektor.

5. Indeks Gini

Koefisien Gini (Indeks Gini) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Gini rasio Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 sebesar 0,329, terjadi penurunan jika dibandingkan tahun 2023 dengan nilai 0,345. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan di Kabupaten Kepulauan Selayar semakin menuju pemerataan dan diharapkan akan semakin merata pada tahun selanjutnya. Perbandingan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada **Tabel 2.7**.

Tabel 2. 7 Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, Capaian tahun 2023, Perkiraan Tahun 2024 dan Target tahun 2025

No	Indeks Gini	Satuan	Tahun		
			2024	Target 2025	Target Perubahan 2025
1	Kepulauan Selayar	Angka	0,329	0,335	0,323
2	Sulawesi Selatan	Angka	0,363	0,371-0,376	0,360

Sumber: BPS, Rambah RRPD Sulawesi Selatan dan diolah oleh Bapperida Kab. Kepulauan Selayar, 2024

Penurunan angka gini rasio Kabupaten Kepulauan Selayar dipengaruhi oleh persentase pengeluaran perkapita penduduk, pengeluaran perkapita penduduk Selayar pada tahun 2024 meningkat sebesar 405 ribu rupiah jika dibandingkan tahun 2023, dimana meningkat dari 9.830.000 rupiah menjadi 10.235.000 rupiah.

Dengan dasar asumsi perkembangan perekonomian sesuai dengan kondisi riil daerah, maka pada Tahun 2025 tantangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah diperkirakan sebagai berikut:

1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat perlambatan pertumbuhan berbagai sektor lapangan usaha terutama pada sektor lapangan usaha unggulan yang menyumbang kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan pengembangan potensi ekonomi lokal daerah melalui hilirisasi dan investasi. Dalam hal ini Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan pada sektor pariwisata, kelautan dan perikanan.
2. Peranan perekonomian secara makro masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sehingga diperlukan kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor industri pengolahan serta sektor jasa pariwisata yang merupakan salah satu sektor unggulan

- di Kabupaten Kepulauan Selayar. Meningkatnya peranan sektor-sektor ini diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan pemerataan pendapatan masyarakat;
3. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi (10,79 persen), sehingga diperlukan intervensi pemerintah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin dan pembangunan infrastruktur yang memadai bagi perkembangan investasi, pariwisata, dan kelancaran arus barang dan orang;
 4. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang signifikan yang tidak diikuti oleh penurunan Angka Kemiskinan yang signifikan. Salah satu penyebab permasalahan ini adalah belum optimalnya produktivitas tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang digeluti para angkatan kerja belum memberikan nilai tambah bagi pendapatan;
 5. Diperlukan dorongan dan motivasi dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan angkatan kerja dan penyediaan modal usaha yang representatif sehingga dapat menjadi alternatif untuk menurunkan tingkat pengangguran;
 6. Pemanfaatan sumber daya alam terutama sektor perikanan dan pariwisata belum dioptimalkan, serta semakin berkurangnya fungsi lingkungan hidup akan membawa dampak pada perkembangan perekonomian daerah;
 7. Ketenteraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM masih perlu menjadi perhatian karena kondisi ekonomi, politik, sosial budaya masih rentan mengalami perubahan karena pengaruh globalisasi informasi dan reformasi demokrasi. Selain itu sektor pelayanan publik masih belum memadai karena terbatasnya sumber pembiayaan, sehingga berdampak pada berkurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 8. Pelaksanaan program dengan melihat letak strategis Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kabupaten maritim belum berjalan optimal sehingga diperlukan berbagai upaya untuk mendatangkan investor guna pengembangan kawasan yang nantinya akan meningkatkan roda perekonomian daerah; dan
 9. Stabilitas harga komoditas unggulan terutama kopra dapat berpengaruh terhadap produktivitas petani kopra sehingga berbagai hasil olahan kelapa terutama kopra akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

3. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Melihat capaian perekonomian pada masa sekarang serta tantangan dan prospek perekonomian Tahun 2025, maka dirumuskan beberapa kebijakan ekonomi daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan hilirisasi dan investasi pada sektor unggulan, yaitu sektor pertanian, perikanan dan pariwisata sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi hasil produksi sektor unggulan dimaksud;
2. Peningkatan produksi kelapa melalui penanaman dan peremajaan kelapa (penanaman satu juta kelapa);
3. Peningkatan daya tarik investasi melalui peningkatan promosi, pemberian kemudahan berinvestasi, dan jaminan kepastian hukum bagi investor;
4. Peningkatan akses permodalan yang dapat diintervensi oleh perbankan serta koperasi;
5. Peningkatan kualitas produk melalui hilirisasi mulai dari skala rumah tangga sampai dengan industri UMKM;
6. Peningkatan akses pemasaran, dilaksanakan melalui promosi di berbagai obyek wisata, serta mendorong digitalisasi terhadap pemasaran produk;
7. Pengembangan keterampilan dan layanan usaha, dengan terus mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi para angkatan kerja yang didukung oleh pemberian bantuan peralatan untuk para angkatan kerja yang telah dilatih;
8. Peningkatan kualitas layanan jasa perhubungan dan transportasi antar pulau, khususnya melalui penyediaan jasa angkutan laut dari dan ke wilayah kepulauan;
9. Peningkatan minat dan daya tarik wisata melalui pengoptimalan dukungan terhadap pengembangan kepariwisataan daerah, peningkatan promosi dan pengembangan obyek wisata, peningkatan sadar wisata bagi masyarakat, dan peningkatan kapasitas kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif
10. Peningkatan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan kepariwisataan;
11. Peningkatan sektor perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan industri perikanan terpadu;
12. Peningkatan dukungan kerja sama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan distribusi logistik;
13. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
14. Pembangunan sentra pengembangan komoditas perikanan dan kelautan melalui penguatan kelembagaan nelayan;
15. Peningkatan layanan infrastruktur dasar melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, pembangunan dan peningkatan jaringan jalan, serta peningkatan ketersediaan air baku dan air bersih;
16. Pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui pelaksanaan pembangunan kawasan dan atau wilayah berdasarkan rekomendasi Dokumen Lingkungan;

17. Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan ekonomi kerakyatan melalui pengoptimalan dukungan dan fasilitasi pengembangan ekonomi kerakyatan.

Arah kebijakan ini juga diarahkan dapat mencapai angka proyeksi indikator makro yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 2.10**.

Tabel 2. 10 Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

No.	Indikator Makro	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2025	Target Perubahan RKPD Tahun 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,33	5,60	3,50
2	PDRB per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	58,29	57,50	60,49
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,05	1,75	1,96
4	Tingkat Kemiskinan	%	10,79	10,44	10,44
5	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,98	72,68	72,38
6	Indeks Gini	Angka	0,329	0,335	0,323

Sumber: BPS, Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Beberapa asumsi yang digunakan oleh pemerintah dalam penyusunan APBN tahun 2025 sebagai berikut:

A. Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2025

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target dan indikator sasaran pembangunan tahun 2025, dapat dilihat pada **Tabel 3.1.** berikut:

Tabel 3. 1 Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2025

Sasaran dan Indikator Pembangunan	Satuan	Target 2025
1. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3-5,6
2. Tingkat Kemiskinan	%	7,0-8,0
3. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5-5,0
4. Rasio Gini	Angka	0,379-0,382
5. Indeks Modal Manusia	Angka	0,56
6. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	%	38,6
7. Nilai Tukar Petani	Kumulatif	115-120
8. Nilai Tukar Nelayan	Kumulatif	105-108

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

B. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 adalah: **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing”**. Dalam rangka operasionalisasi tema pembangunan Tahun 2025 sebagai tahun awal RPJMD Tahun 2025-2029, terdapat 8 prioritas pembangunan yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi;
2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal;
3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing;
5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan;
6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani;
7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan;
8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

serta target indikator makro pembangunan di tahun 2025, dapat dilihat pada **Tabel 3.2.**

Tabel 3. 2 Perubahan Target Indikator Makro Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2025

Indikator Pembangunan	Satuan	Capaian 2024	Target 2025
1. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	5,60 – 6,30
2. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,19	3,80 – 4,10
3. Rasio Gini	Angka	0,363	0,371 – 0,367
4. Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,46	75,21
5. Tingkat Kemiskinan	%	7,77	7,30 – 7,89
6. PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp.		74,55

Sumber: RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Dalam rangka mencapai target indikator makro serta prioritas pembangunan tersebut, maka arah kebijakan sebagai berikut:

1. Memperluas akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau, menguatkan jaminan kesehatan universal bagi seluruh masyarakat, pemerataan tenaga medis, mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan kesehatan, serta meningkatkan upaya promotive dan preventif di seluruh wilayah;
2. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang layak di seluruh wilayah, meningkatkan mutu tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan, mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses belajar dan mengajar, meningkatkan pengelolaan pendidikan yang inklusif di semua jenjang, serta meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi, dan mengembangkan budaya baca masyarakat sejak dini;
3. Menguatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, perumusan kebijakan, dan pembangunan politik yang inklusif; menguatkan kolaborasi dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum; serta mendorong keterbukaan informasi publik;
4. Menguatkan kehidupan beragama yang maslahat, dan mengembangkan kehidupan budaya yang maju dan harmonis yang mengedepankan nilai-nilai kearifan local;
5. Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pembangunan, meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan pemuda, melembagakan pengarusutamaan gender dalam seluruh kebijakan dan program pembangunan, serta menguatkan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya dari berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi;
6. Menguatkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan berbasis kawasan unggulan yang didukung inovasi teknologi dan tatakelola rantai pasok yang efisien, meningkatkan hilirisasi berbasis SDA, serta pengamanan cadangan pangan strategis guna mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan secara berkelanjutan;

7. Memperkuat kerjasama lintas daerah dan negara, meningkatkan promosi perdagangan, investasi dan daya saing produk daerah, serta meningkatkan rantai pasok antar wilayah dan global;
8. Memperkuat kapasitas fiskal daerah, penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif, meningkatkan daya beli masyarakat terutama masyarakat rentan, pengendalian inflasi, mendorong pembiayaan inovatif yang berkelanjutan, serta memperkuat sinergi fiskal antara pemerintah daerah dan pusat;
9. Memperkuat kapasitas pemerintahan dan kelembagaan desa, meningkatkan infrastruktur dasar dan konektivitas perdesaan, dan memperkuat ketahanan sosial dan kualitas lingkungan untuk meningkatkan kemandirian desa yang berkelanjutan dalam rangka perwujudan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
10. Perluasan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama daerah terpencil, pesisir, dan kepulauan, serta pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif pertanian, perikanan, pertambangan dan industri;
11. Memfasilitasi perluasan dan pemerataan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah, memperkuat regulasi dan tatakelola infrastruktur TIK, dan mendorong kemitraan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur TIK;
12. Meningkatkan literasi dan ketrampilan digital masyarakat, mengintegrasikan Pendidikan digital dalam kurikulum formal dan non formal, meningkatkan kompetensi digital tenaga kerja dan ASN, serta memperkuat ekosistem ekonomi digital;
13. Memperkuat tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis kinerja yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas;
14. Meningkatkan tata kelola pelayanan publik yang prima, adaptif, dan inklusif melalui pemanfaatan layanan digital, penyederhanaan proses bisnis, penguatan kompetensi SDM, serta perluasan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat;
15. Memperkuat ekosistem dan kelembagaan inovasi daerah melalui institusionalisasi inovasi di lingkungan pemerintah daerah, serta pengembangan fasilitasi, inkubasi, dan difusi inovasi berbasis kebutuhan masyarakat dan potensi daerah;
16. Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah untuk mendukung pelayanan dasar yang berkelanjutan dan pertumbuhan wilayah yang inklusif;

17. Memperkuat sistem peringatan dini dan manajemen risiko bencana, mengarusutamakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam pembangunan lintas sektor, mendorong infrastruktur tangguh iklim dan Rendah karbon, serta memperkuat pembiayaan iklim dan kolaborasi multipihak.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, saat ini telah memasuki tahapan pelaksanaan sampai dengan triwulan III. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Proyeksi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2025 dilakukan dengan pertimbangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Laporan realisasi semester pertama APBD;
2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum TA. 2025, yaitu :
 - a. Penurunan proyeksi pendapatan daerah (terjadinya penurunan belanja daerah);
 - b. Adanya penggunaan SiLPA TA. 2024 (pada Penerimaan Pembiayaan Daerah).
3. Pergeseran anggaran antar program, kegiatan, sub kegiatan serta antar jenis belanja;
4. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam tahun anggaran berjalan, diantaranya yaitu untuk :
 - a. Kebutuhan operasional dan kegiatan perangkat daerah;
 - b. Kegiatan prioritas yang belum teranggarkan pada APBD TA. 2025;
5. Kegiatan baru yang bersumber dari penerimaan dana transfer, seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan lain-lain dana yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dialokasikan setelah ditetapkannya peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Kegiatan-kegiatan tersebut mempengaruhi substansi kinerja dan anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan.
6. Pengalokasian anggaran untuk program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2025-2030.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Perubahan kebijakan pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum, kemampuan masyarakat, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperhatikan kinerja tahun berjalan, maka pendapatan dalam Perubahan APBD TA. 2025 diproyeksikan sebesar Rp998.518.430.700,00 bila dibandingkan dengan target APBD Pokok TA. 2025 sebesar Rp1.080.858.748.700,00, mengalami penurunan sebesar Rp82.340.318.000,00 atau turun sebesar 8,25%.

4.2. Target Perubahan Pendapatan Daerah

Sehubungan dengan arah kebijakan tersebut, akan dilakukan upaya oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai target pendapatan yang ada, diantaranya dalam penetapan target pendapatan daerah dilakukan rasionalisasi dengan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan mengevaluasi realisasi penerimaan pendapatan tahun berjalan, serta ketentuan perundang-undangan yang terkait, yaitu sebagai berikut:

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adapun Proyeksi Pendapatan Asli Daerah pada APBD Perubahan TA. 2025 direncanakan sebesar Rp114.091.495.700,00, dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2025 sebesar Rp124.291.055.700,00, mengalami penurunan sebesar Rp10.199.560.000,00 atau turun sebesar 8,94%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah, pada APBD Perubahan TA. 2025 direncanakan sebesar Rp23.051.667.100,00, sama dengan target APBD Pokok TA. 2025 atau tidak mengalami perubahan.

- b. Retribusi Daerah, pada APBD Perubahan TA. 2025 direncanakan sebesar Rp54.514.403.000,00, dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2025 sebesar Rp64.713.963.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp10.199.560.000,00 atau turun sebesar 18,71%.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Perubahan TA. 2025 direncanakan sebesar Rp12.778.500.000,00 sama dengan target APBD Pokok TA. 2025.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, pada APBD Perubahan TA. 2025 direncanakan sebesar Rp23.746.925.600,00, sama dengan target APBD Pokok TA. 2025 atau tidak mengalami perubahan.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Adapun proyeksi pendapatan transfer pada APBD Perubahan TA. 2025 sebesar Rp884.450.134.965,00 dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2025 sebesar Rp956.567.693.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp72.117.558.035,00 atau turun sebesar 8,15%, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada APBD Perubahan TA. 2025 direncanakan sebesar Rp14.923.484.000,00 dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2025 Rp14.596.497.000,00 mengalami Peningkatan sebesar Rp326.987.000,00 atau naik sebesar 2,19%.
- b. Dana Alokasi Umum pada APBD Perubahan TA. 2025 direncanakan sebesar Rp583.449.272.000,00 dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2025 sebesar Rp627.402.639.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp43.953.367.000,00 atau turun sebesar 7,53%.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada APBD Perubahan TA. 2025 direncanakan sebesar Rp17.816.004.000,00 dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2025 sebesar Rp46.880.888.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp29.064.884.000,00 atau turun sebesar 163,14%.
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada APBD Perubahan TA. 2025 direncanakan sebesar Rp145.102.526.000,00

- dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2025 sebesar Rp144.552.020.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp550.506.000,00 atau naik sebesar 0,38%.
- e. Dana Desa pada APBD Perubahan TA. 2025 direncanakan sebesar Rp65.159.887.000,00 sama dengan APBD Pokok TA. 2025 atau tidak mengalami perubahan.
- f. Pendapatan Bagi Hasil pada APBD Perubahan TA. 2025 direncanakan sebesar Rp46.290.458.000,00 sama dengan APBD Pokok TA. 2025 atau tidak mengalami perubahan.
- g. Bantuan Keuangan pada APBD Perubahan TA. 2025 direncanakan sebesar Rp4.832.604.000,00 sama dengan APBD Pokok TA. 2025 atau tidak mengalami perubahan. Berikut disajikan secara rinci uraian pendapatan daerah pada Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 :

Tabel 4.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah TA. 2025

TARGET					
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025					
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR					
NO	URAIAN	POKOK TA. 2025	PERUBAHAN TA. 2025	PENYESUAIAN BERTAMBAH /BERKURANG	%
1	2	4			
	PENDAPATAN DAERAH				
1.	Pendapatan Asli Daerah	124.291.055.700,00	114.091.495.700,00	(10.199.560.000,00)	(8,94)
	a. Pajak Daerah	23.051.667.100,00	23.051.667.100,00	-	-
	b. Retribusi Daerah	64.713.963.000,00	54.514.403.000,00	(10.199.560.000,00)	(18,71)
	1 Retribusi Daerah	3.591.483.000,00	2.636.344.000,00	(955.139.000,00)	(36,23)
	2 Retribusi Jasa Pelayanan	61.122.480.000,00	51.878.059.000,00	(9.244.421.000,00)	(17,82)
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.778.500.000,00	12.778.500.000,00	-	-
	d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	23.746.925.600,00	23.746.925.600,00	-	-
2.	Pendapatan Transfer	956.567.693.000,00	884.426.935.000,00	(72.140.758.000,00)	(8,16)
	a. Transfer Pemerintah Pusat	905.444.631.000,00	833.303.873.000,00	(72.140.758.000,00)	(8,66)
	1. Dana Perimbangan	833.432.044.000,00	761.291.286.000,00	(72.140.758.000,00)	(9,48)
	1. a. Dana Transfer Umum	641.999.136.000,00	598.372.756.000,00	(43.626.380.000,00)	(7,29)
	1 DBH	14.596.497.000,00	14.923.484.000,00	326.987.000,00	2,19
	2 DAU	627.402.639.000,00	583.449.272.000,00	(43.953.367.000,00)	(7,53)
	DAU Tidak ditentukan penggunaannya	494.221.532.000,00	494.221.532.000,00	-	-
	DAU Bidang Pendidikan	50.767.542.000,00	50.767.542.000,00	-	-
	DAU Bidang Kesehatan	35.201.688.000,00	35.201.688.000,00	-	-
	DAU Bidang Pekerjaan Umum	43.953.367.000,00	-	(43.953.367.000,00)	-
	DAU PPK	1.858.510.000,00	1.858.510.000,00	-	-
	DAU Kelurahan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	-	-
	1. b. Dana Transfer Khusus	191.432.908.000,00	162.918.530.000,00	(28.514.378.000,00)	(17,50)
	1 DAK FISIK	46.880.888.000,00	17.816.004.000,00	(29.064.884.000,00)	(163,14)
	2 DAK Non Fisik	144.552.020.000,00	145.102.526.000,00	550.506.000,00	0,38
	2. Dana Insentif Daerah	6.852.700.000,00	6.852.700.000,00	-	-
	3. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	4. Dana Keistimewaan	-	-	-	-
	5. Dana Desa	65.159.887.000,00	65.159.887.000,00	-	-
	b. Transfer Antar-Daerah	51.123.062.000,00	51.123.062.000,00	-	-
	1. Pendapatan Bagi Hasil	46.290.458.000,00	46.290.458.000,00	-	-
	2. Bantuan Keuangan	4.832.604.000,00	4.832.604.000,00	-	-
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	a. Hibah	-	-	-	-
	b. Dana Darurat	-	-	-	-
	c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.080.858.748.700,00	998.518.430.700,00	(82.340.318.000,00)	(8,25)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Perubahan Belanja Daerah

Arah kebijakan perubahan Belanja Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Yang Bersifat Mengikat

- Memenuhi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, yaitu :

- 1) menyesuaikan kenaikan gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pemberian gaji ketigabelas dan tunjangan hari raya;
- 2) menyesuaikan anggaran untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- 3) menyesuaikan tambahan penghasilan kepada ASN;
- 4) Kebijakan Terkait Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Kebijakan ini untuk memenuhi pengalokasian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- 5) Penyesuaian Belanja Tidak Terduga (BTT) dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- 6) Penyesuaian penganggaran terkait Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Kepada Pemerintah Kabupaten, Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat khusus dari provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota,

- b. Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
- 1) melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD;
 - 2) meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai dengan kabupaten, termasuk penguatan kecamatan dan kelurahan yang pelaksanaannya harus transparan sampai pada tingkat RW; dan
 - 3) mengakomodir pokok-pokok pikiran dan aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.

5.2 Rencana Belanja Operasi

5.2.1. Belanja Operasi

Pada APBD Perubahan TA. 2025 direncanakan sebesar Rp783.425.226.305,06 jika dibandingkan dengan total alokasi belanja operasi pada target APBD TA. 2025 sebesar Rp845.220.411.087,00 mengalami penurunan sebesar Rp61.795.184.781,94 atau turun sebesar 7,89%. Belanja Operasi ini terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai pada APBD Perubahan TA. 2025 direncanakan sebesar Rp465.841.148.041,91 dibandingkan dengan target APBD TA. 2025 sebesar Rp481.015.846.946,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.174.698.904,09 atau turun sebesar 3,26%.
- b. Belanja Barang dan Jasa pada APBD Perubahan TA. 2025 direncanakan sebesar Rp300.815.379.363,15 dibandingkan dengan target pada APBD TA. 2025 sebesar Rp351.314.069.934,00 mengalami penurunan sebesar Rp50.498.690.570,85 atau turun sebesar 16,79%.
- c. Belanja Hibah pada APBD Perubahan TA. 2025 direncanakan sebesar Rp15.519.606.300,00 dibandingkan dengan target pada APBD TA. 2025 sebesar

Rp11.312.074.207,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.207.532.093,00 atau naik sebesar 27,11%.

- d. Belanja Bantuan Sosial pada APBD Perubahan TA. 2025 direncanakan sebesar Rp1.255.429.700,00 dibandingkan dengan target APBD TA. 2025 sebesar Rp1.249.092.600,00 mengalami penurunan sebesar Rp329.327.400,00 atau turun sebesar 26,37%.

5.2.2. Belanja Modal

Pada APBD Perubahan TA. 2025 direncanakan sebesar Rp102.077.228.985,43 dibandingkan dengan target pada APBD TA. 2025 sebesar Rp153.973.898.713,00 mengalami penurunan sebesar Rp51.896.669.727,57 atau turun sebesar 50,84%, yang terdiri dari:

- a. Belanja Tanah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.379.901.984,25 dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.886.605.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp2.493.296.984,25 atau naik sebesar 56,93%;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp14.986.308.220,00 dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp17.686.610.160,00, mengalami penurunan sebesar Rp2.700.301.940,00 atau turun sebesar 18,02%;
- c. Belanja Bangunan dan Gedung, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp36.639.814.133,45 dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38.317.427.800,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.677.613.666,55 atau turun sebesar 4,58%;
- d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp45.469.423.647,73 dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp95.560.755.753,00, mengalami penurunan sebesar Rp50.091.332.105,27 atau turun sebesar 110,16%;
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp601.781.000,00 dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar

Rp522.500.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp79.281.000,00 atau naik sebesar 13,17%;

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada Perubahan APBD TA. 2025 direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2025 sebesar Rp3.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp400.000.000,00 atau turun sebesar 15,38%.

5.2.4. Belanja Transfer

Pada APBD Perubahan TA. 2025 direncanakan sebesar Rp129.120.392.500,00 dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2025 sebesar Rp133.441.417.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.321.025.000,00 atau turun sebesar 3,35%, yang terdiri dari:

- a. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada Perubahan APBD TA. 2025 direncanakan sebesar Rp4.055.928.500,00 sama dengan target pada APBD TA. 2025.
- b. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada Perubahan APBD TA. 2025 direncanakan sebesar Rp125.064.464.000,00, dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp129.385.489.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp4.321.025.000,00 atau turun sebesar 3,46%.

Berikut disajikan secara rinci uraian belanja daerah pada Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025:

Tabel 5.1
Target Perubahan Belanja Daerah TA. 2025

URAIAN	POKOK TA. 2025	PERUBAHAN TA. 2025	PENYESUAIAN BERTAMBAH /BERKURANG	%
2	4			
BELANJA DAERAH			-	
Belanja Operasi	845.220.411.087,00	783.425.226.305,06	(61.795.184.781,94)	(7,89)
a. Belanja Pegawai	481.015.846.946,00	465.841.148.041,91	(15.174.698.904,09)	(3,26)
b. Belanja Barang dan Jasa	351.314.069.934,00	300.815.379.363,15	(50.498.690.570,85)	(16,79)
c. Belanja Bunga			-	
d. Belanja Subsidi			-	
e. Belanja Hibah	11.312.074.207,00	15.519.606.300,00	4.207.532.093,00	27,11
f. Belanja Bantuan Sosial	1.578.420.000,00	1.249.092.600,00	(329.327.400,00)	(26,37)
Belanja Modal	153.973.898.713,00	102.077.228.985,43	(51.896.669.727,57)	(50,84)
a. Belanja Tanah	1.886.605.000,00	4.379.901.984,25	2.493.296.984,25	56,93
b. Belanja Peralatan dan Mesin	17.686.610.160,00	14.986.308.220,00	(2.700.301.940,00)	(18,02)
c. Belanja Bangunan dan Gedung	38.317.427.800,00	36.639.814.133,45	(1.677.613.666,55)	(4,58)
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	95.560.755.753,00	45.469.423.647,73	(50.091.332.105,27)	(110,16)
e. Belanja Aset Tetap Lainnya	522.500.000,00	601.781.000,00	79.281.000,00	
f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-	
Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	2.600.000.000,00	(400.000.000,00)	(15,38)
Belanja Transfer	133.441.417.500,00	129.120.392.500,00	(4.321.025.000,00)	(3,35)
a. Belanja Bagi Hasil	4.055.928.500,00	4.055.928.500,00	-	-
b. Belanja Bantuan Keuangan	129.385.489.000,00	125.064.464.000,00	(4.321.025.000,00)	(3,46)
JUMLAH BELANJA DAERAH	1.135.635.727.300,00	1.017.222.847.790,49	(118.412.879.509,51)	(11,64)
SURPLUS/(DEFISIT)	(54.776.978.600,00)	(18.704.417.090,49)	36.072.561.509,51	(192,86)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Transaksi pembiayaan dapat berupa penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran pada saat pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan dengan belanja daerah.

Sumber Penerimaan Pembiayaan direncanakan berasal dari SiLPA TA. 2024. SiLPA berasal dari pos pelampauan pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah daerah, provinsi, pusat, maupun sumber lainnya serta sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Pada Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2025, Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berasal dari SiLPA direncanakan sebesar Rp18.704.417.090,49 dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2025 sebesar Rp56.276.978.600,00 mengalami penurunan sebesar Rp37.572.561.509,51 atau turun sebesar 200,88%.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2025 secara akumulasi dialokasikan sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2025 sebesar Rp1.500.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.500.000.000,00 atau turun sebesar 100%.

Perubahan kebijakan dan proyeksi perubahan pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Target Perubahan Pembiayaan Daerah TA. 2025

URAIAN	POKOK TA. 2025	PERUBAHAN TA. 2025	PENYESUAIAN BERTAMBAH /BERKURANG	%
2	4			
PEMBIAYAAN DAERAH				
Penerimaan Pembiayaan	56.276.978.600,00	18.704.417.090,49	(37.572.561.509,51)	(200,88)
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	56.276.978.600,00	18.704.417.090,49	(37.572.561.509,51)	(200,88)
b. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau	-	-	-	
f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	
Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	-	(1.500.000.000,00)	-100%
a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	
b. Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	-	(1.500.000.000,00)	-100%
c. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	-	-	-	
e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan			-	
PEMBIAYAAN NETTO	54.776.978.600,00	18.704.417.090,49	(36.072.561.509,51)	(192,86)

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka pencapaian target perubahan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 maka strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pencapaian realisasi tersebut antara lain :

1. peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
2. perbaikan basis data pajak serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan;
3. peningkatan kualitas aparat pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
4. pemanfaatan aset daerah, khususnya yang tidak termanfaatkan secara optimal;
5. pengembangan sistem insentif untuk merangsang peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
6. peningkatan kinerja dan kontribusi BUMD melalui peningkatan profesionalisme BUMD, pengelolaan BUMD secara lebih efisien dan efektif serta memperkuat permodalan BUMD;
7. pemberlakuan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga; dan
8. optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
9. intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah;
10. melakukan optimalisasi pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
11. melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
12. Setiap OPD menyusun langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan agar pelaksanaan kegiatan dapat selesai sebelum tahun anggaran berakhir.

BAB VIII

P E N U T U P

Dengan terus adanya perkembangan kebijakan pembangunan nasional untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat yang menerapkan prinsip *money follow program* dengan 4 (empat) fokus perkuatan, diantaranya perkuatan perencanaan dan penganggaran, serta diikuti dengan perubahan regulasi atau kebijakan di Tingkat Pusat, telah berimplikasi pada perlunya penyesuaian kembali asumsi-asumsi penyusunan KUA TA. 2025.

Sejalan dengan periode tahun pertama dari kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029, maka terdapat sejumlah target program dan kegiatan yang harus diperkuat tingkat ketercapaiannya. Oleh karena itu, adanya perubahan asumsi kebijakan ekonomi daerah serta potensi pendapatan daerah, perlu benar-benar diarahkan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2025, akan difokuskan pada :

- a. Pemenuhan komitmen pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
- b. Penyesuaian kembali target kegiatan dan serapan anggaran akibat refocusing. dan
- c. Pemanfaatan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang masih belum dimanfaatkan pada penyusunan APBD TA. 2025.

Dalam rangka mengimplementasikan hal tersebut di atas, maka Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2025 dijadikan pedoman dalam penyusunan pelaksanaan Perubahan APBD TA. 2025, sekaligus merupakan penjabaran dari target-target RPJMD.